

***CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HAK ASASI MANUSIA
(Studi Komparasi)**

Tesis



Ditulis Oleh:

Syarifah Nazwah

NIM: 200402008

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN)
AMBON
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul:

***CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Komparasi)**

Diajukan Oleh:

**Syarifah Nazwah
NIM: 200402008**

Telah diperiksa dan disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Tanggal, 25-11-2022



Dr. Thalhah, M.A

NIP. 197108091998032006

Pembimbing II,

Tanggal, 25-11-2022




Dr. Muhammad Taib Hunsouw S.Ag., M.Ag

NIP. 197103292011011001



Diketahui Oleh



PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparasi)" yang disusun oleh saudara Syarifah Nazwah, NIM. 200402008, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2022 dan dinyatakan lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dipascasarjana IAIN Ambon.


Ambon, 25 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, MHI	(..... 
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharudin, M.Ud	(..... 
Penguji I	: Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, MHI	(..... 
Penguji II	: Dr. Ridwan, M.H	(..... 
Pembimbing I	: Dr. Thalbah, M.A	(..... 
Pembimbing II	: Dr. Muh. Taib Hunsouw, S.Ag, M.Ag	(..... 


Diketahui Oleh

Ketua Program Studi


Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
NIP. 196112311992031015



Direktur


Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, MHI
NIP. 196312211999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Nazwah
Nim : 200402008
Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “*Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparasi)*” adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Ambon, 25 Desember 2022

Yang Menyatakan,




Syarifah Nazwah
NIM. 200402008

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. Al-Baqarah: 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)



Abstrak

Penelitian ini membahas tentang *Childfree* dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, dengan mengangkat rumusan masalah, *Pertama*: Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia tentang *childfree*, *Kedua*: Bagaimana perbandingan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap *childfree*. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena fenomena *childfree* sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, selain itu terdapat perspektif yang kontras antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam memandang pilihan *childfree* tersebut.

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti Alquran, al-Sunnah, Ijma', Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration Human Right*), peraturan pemerintah yang berlaku, Fatwa Ulama Kontemporer, dan kitab-kitab fikih yang relevan sebagai data utama, dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. Adapun data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan metode penafsiran perbandingan hukum.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa: *Pertama*, *childfree* secara khusus dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan dalam batasan keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak kandung dengan alasan tertentu. Adapun *childfree* secara umum dalam pandangan hukum Islam bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena beberapa alasan yaitu: memiliki anak adalah tujuan perkawinan, memiliki anak adalah fitrah manusia, memiliki dan mendidik anak termasuk sunnah Nabi Saw, anak mendatangkan rezeki, anak yang merawat ketika orang tua mulai tua renta dengan ikhlas, anak adalah amal jariyyah, dan memiliki anak merupakan cara mewujudkan *maqashid syari'ah (Hifdz al- Nasl)* dalam tingkat *dharuriyyat*. Sedangkan Hak Asasi Manusia memandang *childfree* sebagai hak atas kebebasan pribadi individu dalam memilih cara hidupnya dan menentukan nasib pribadi keluarganya yang harus diperlakukan setara dan sama oleh negara, sehingga keputusan tersebut diperbolehkan. Namun, kebebasan tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. *Kedua*, bahwa *childfree* dalam pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu: sama-sama memperbolehkan *childfree*, sama-sama mengharuskan adanya unsur kesepakatan suami istri untuk melakukan *childfree*, kebolehan *childfree* hanya pada tataran individu bukan untuk ranah umum, dalam lingkup komunitas, dan saling mengajak, serta tidak diperbolehkan menggunakan metode yang terlarang dalam merealisasikan *childfree*. Adapun perbedaannya ialah: pada sisi sumber konsep *childfree*, perbedaan pada motif dibolehkannya *childfree*, serta perbedaan pada dampak yang ditimbulkan oleh *childfree*.

Kata kunci: hukum *childfree*, bebas anak

Abstract

This research discusses Childfree in the perspective of Islamic Law and Human Rights, by raising the formulation of the problem, *First*: How is the perspective of Islamic law and Human Rights on childfree, *Second*: How Islamic law and Human Rights compare to childfree. This research is important to do because the childfree phenomenon is being hotly discussed by the Indonesian people, besides that there is a contrasting perspective between Islamic law and Human Rights in looking at the childfree choice.

This research is included in the category of normative legal research, which uses literature materials such as the Quran, al-Sunnah, Ijma', Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, applicable government regulations, Contemporary Ulma Fatwas, and relevant fiqh books as the main data, using several approaches, namely: normative approach, conceptual approach, and a sociological approach to law. The data in this study were analyzed descriptively qualitatively, with a method of comparative interpretation of the law.

The results of this study confirm that: *First*, childfree specifically in the view of Islamic law is allowed within the limits of the decision of married couples not to have biological children for certain reasons. As for childfree in general in the view of Islamic law is contrary to Islamic values for several reasons, namely: having children is the purpose of marriage, having children is human *fitrah*, having and educating children including the *sunnah* of the Prophet Saw, children bringing sustenance, children who take care when parents start to grow up sincerely, children are *jariyyah* charity, and having children is a way of realizing *maqashid shari'ah* (*Hifdz al- Nasl*) in the *dharuriyyat* level. Meanwhile, Human Rights views childfree as the right to an individual's personal freedom in choosing his way of life and determining the personal fate of his family which must be treated equally and equally by the state, so that such decisions are allowed. However, this freedom must not conflict with the values that live in society, especially the values of the Islamic religion which is the religion of the majority of the Indonesian population. *Second*, that childfree in the view of Islamic law and Human Rights has several similarities and differences, the similarities are: both allow childfree, equally require an element of conjugal agreement to do childfree, childfree ability only at the individual level not for the public domain, within the scope of the community, invite each other, and are not allowed to use prohibited methods in realizing childfree. The differences are: on the source side of the childfree concept, differences in the motives for allowing childfree, and differences in the impact caused by childfree.

Keywords: childfree law, child-free

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik atas)
ج	jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye
حكمة		ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة		ditulis	'illah
كرامة الأولياء		ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>

B. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة انظر	Ditulis	zakâtul fiṭri
-----------	---------	---------------

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	Ditulis	<i>bainakum</i>

k

l

Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

D. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>â</i>
جاهلية	ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>â</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansâ</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>î</i>
كريم	ditulis	<i>karîm</i>
4. Dhammah + wawu mati	ditulis	<i>û</i>
فروض	ditulis	<i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

بينكم	ditulis	<i>au</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>qaul</i>
قول		

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنُنشْكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>


A. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا _____ ى _____	á
ي _____	í
و _____	ú



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah Swt., karena atas nikmat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga, sahabat serta orang-orang yang setia di jalan Islam hingga kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. Ismail Tuanany, MM., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. Husin Watimena, M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Lembaga.
2. Prof. Dr. La Jamaa, M.H. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ambon dan sebagai Penguji I, yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Serta Dr. Adam Latuconsina, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ambon.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. Hasan Lauselang, M. Ag, dan Dr. Didin Baharudin, M.Ud.
4. Dr. Thalha, M.H, selaku Pembimbing I, dan Dr. Muhammad Taib Hunsouw, S.Ag., M.A, selaku pembimbing II yang telah sabar dan penuh pengertian dalam membimbing penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

5. Dr. Ridwan, M.H, selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan koreksi untuk menjadikan tesis ini lebih baik lagi.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Pascasarjana dan Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan.
7. Pimpinan dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Masohi, terimakasih atas kebijaksanaan, pengertian, serta dukungannya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. S. Muhammad Almahdaly dan Syarifah Futur Alhamid selaku orang tua penulis, juga kakak dan adik penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Fauzan Alidrus dan Fatma Arsyila Alidrus selaku suami dan anak penulis, yang sangat pengertian, dan selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon, terimakasih atas kebersamaan dan semangatnya selama ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari segala keterbatasan penulis baik waktu, tenaga, maupun kemampuan penguasaan keilmuan, oleh karena itu atas segala kekurangan mohon untuk dimaafkan. Akhirnya penulis hanya dapat memohon kepada Allah Swt, semoga semua jasa, bantuan, bimbingan, arahan dan kontribusi semua pihak tersebut mendapat pahala dari Allah Swt. dan semoga tesis ini dapat memberi manfaat, inspirasi serta tambahan wawasan bagi semua pembacanya.

Ambon, 25 November 2022
Penulis

Syarifah Nazwah
NIM. 200402008

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
BAB II. PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka Terdahulu	11
B. Landasan Teori	15
BAB III. METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisa Data	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Ketentuan Hukum Islam dan HAM tentang <i>Childfree</i>	50
B. Perbandingan Hukum Islam dan HAM tentang <i>Childfree</i>	90
BAB V. PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam agama Islam, perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan bahkan diwajibkan sebagaimana firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur: 32)²

Selain itu, pernikahan juga merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Saw, dalam salah satu hadisnya Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Perkawinan*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Jakarta, 2 Januari 1974. hlm. 2.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 503.

yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah Nomor 1846)³

Secara umum tujuan dari adanya pernikahan ialah untuk memiliki keturunan. Dalam berbagai sudut pandang memiliki keturunan merupakan sebuah fitrah dalam berumah tangga yang menjadi dambaan bagi sebagian besar pasangan suami istri. Oleh karenanya Islam dengan bersumberkan Alquran dan Hadits memberikan perhatian akan hal ini dengan banyaknya ditemukan ayat-ayat Alquran bahkan Hadits Rasulullah Saw yang memberikan arahan-arahan untuk menghadirkan tujuan dalam berumah tangga yaitu guna melahirkan keturunan-keturunan yang terbaik.

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Terjemahnya:

*Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.*⁴ (QS. Al-Baqarah: 187)

Sebagian sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Anas menafsirkan bahwa makna, “apa yang telah ditetapkan Allah untukmu” adalah dengan meraih anak (keturunan) sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya.

Kelahiran anak dalam ikatan pernikahan juga diibaratkan sebagai perhiasan bagi sebuah keluarga, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Ali Imran ayat 14:

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemahnya:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah

³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, Terjemahan Al Ustadz H. Abdullah Shonhqi dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Semarang: CV Asy Sifa', 1992, hlm. 594-595.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 38.

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.⁵

Hadirnya seorang anak juga menjadi komponen penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan. Pada QS. Al-Kahf ayat 46, Allah Swt. berfirman bahwa keturunan berperan penting bagi orang tua karena dapat menjadi tempat mencurahkan kasih sayang, serta anak kelak akan menjadi harapan bagi orang tua untuk selalu didoakan.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. Al-Kahf: 46)⁶

Selain itu, memiliki anak shaleh yang mendoakan orang tuanya, merupakan amal jariyah bagi orang tua tersebut yang pahalanya tidak akan terputus meskipun ia telah meninggal dunia, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya:

Kami (al-Bukhari diberitahu oleh Abu al-Rabi', dia mengatakan: kami diberitahu oleh Ismail bin Ja'far, dia mengatakan: kami diberitahu oleh al-'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a. bahwa bahwa rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang hamba me-ninggal dunia, maka terputuslah darinya amalnya kecuali dari tiga hal, yakni sadaqah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya". (HR. Al-Bukhari)⁷

Banyaknya kelebihan saat memiliki anak, tidak serta merta menjadikan semua orang menginginkannya. Sejak akhir abad 20 telah muncul pemikiran yang kontras dengan kodrat tersebut yang dikenal dengan istilah *Childfree*. *Childfree* adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu

⁵ *Ibid*, hlm. 67.

⁶ *Ibid*, hlm. 418.

⁷ *al-Adab al-Mufrad* hadis no. 38, melalui <https://sunnah.com/adab:38> [16/08/2022]

anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.⁸ Keinginan untuk tidak mempunyai anak ini mulai ramai diperbincangkan di Indonesia saat salah satu youtuber Gita Savitri Devi membawa fenomena ini ke tengah masyarakat umum.

Gita Savitri merupakan lulusan *Free University* Jerman. Ia dan suaminya Paul Andre Partohap yang merupakan seorang mualaf memutuskan untuk *Childfree* karena alasan prinsip dan hanya ingin berdua. Gita Savitri menyebut memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan pilihan yang besar, oleh karenanya ia khawatir jika nantinya tidak bisa bertanggung jawab dan akan membuat anaknya terluka.⁹ Pernyataan Gita Savitri ini menimbulkan banyak Pro-Kontra di masyarakat terkait kebebasan untuk mempunyai anak.

Ditinjau dari pandangan Hukum Islam, *Childfree* merupakan keputusan yang sangat bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan yang telah ditetapkan Allah Swt. yaitu untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*¹⁰

Salah satu alasan yang mendasari sebagian pasangan memutuskan untuk *Childfree* ialah ketakutan akan kurangnya rezeki, karena banyaknya biaya yang

⁸Tanpa Pengarang, *Childfree*, 2016, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Childfree> [20/06/2022].

⁹ Fitri Asta Pramesti, *4 Fakta Gita Savitri, Sepakat dengan Suami untuk Tidak Punya Anak*, 2021, melalui <https://www.suara.com/entertainment/2021/08/19/104808/4-fakta-gita-savitri-sepakat-dengan-suami-untuk-tidak-punya-anak?page=2> [25/07/2022].

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 383.

harus dikeluarkan untuk merawat serta membesarkan seorang anak, padahal Allah Swt. telah berfirman dalam Alquran surat Al-An'am ayat 151 bahwa Allah-lah yang akan memberikan rezeki kepada anak tersebut:

... نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

Terjemahnya:

“... Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...”¹¹

Di sisi lain, hak asasi manusia memberikan pandangan yang kontras dengan hukum Islam, *Childfree* dalam pandangan hak asasi manusia merupakan sebuah perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu kendali penuh perempuan terhadap tubuhnya sendiri. Perempuan berhak atas tubuhnya, jika mereka ingin mengandung maka biarkanlah, jika mereka tidak ingin, tidak perlu untuk mengkritisi pilihan perempuan tersebut.¹²

Fenomena *Childfree* dalam skala global, pada belahan dunia Eropa bukanlah hal yang asing. Karakteristik penduduk yang giat bekerja, mandiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak menjadi alasan kuat seseorang memutuskan hidup tanpa anak atau *Childfree*. Di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah *Childfree* sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth* dikutip dari www.gooddoctor.com, tidak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Para pendukung gaya hidup *Childfree* mengutip beragam alasan yang menyebabkan keputusan mereka tersebut, beberapa diantaranya yaitu:¹³

- Masalah finansial
- Kesejahteraan pribadi

¹¹ *Ibid*, hlm. 201.

¹² Jihan Nadya Yahya, *Childfree: Hak Perempuan yang Dianggap Tabu*, melalui <https://geotimes.id/opini/childfree-hak-perempuan-yang-dianggap-tabu/> [30/6/2022]

¹³ Tanpa Pengarang, *Childfree*, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Childfree> [30/06/2022].

- Ketakutan akan perubahan fisik akibat kehamilan, *childbirth experience*, dan masa pemulihan
- Keyakinan bahwa seseorang bisa memberikan kontribusi besar pada kemanusiaan lewat usahanya, bukan lewat cara membuat anak
- Kesadaran akan ketidakmampuannya untuk menjadi orang tua yang sabar dan bertanggungjawab
- Pandangan bahwa keinginan untuk membuat anak adalah suatu bentuk narsisme.
- Keyakinan bahwa suatu tindakan yang kurang tepat untuk membawa seorang anak yang tidak diinginkan ke dunia ini
- Keyakinan bahwa suatu tindakan yang kurang tepat untuk sengaja membuat anak sementara di luar ada banyak anak yang butuh diadopsi
- Kepedulian akan dampak negatif pada lingkungan yang bisa mengancam seperti over populasi, polusi, dan kelangkaan sumber daya alam.

Pakar ekonomi David Foot dari *University of Toronto* menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang wanita adalah faktor paling penting dalam menentukan keputusan untuk memiliki anak atau tidak, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin sedikit keinginan untuk memiliki anak atau membatasi jumlah anak. Secara keseluruhan, para peneliti telah mengobservasi bahwa para pasangan yang *Childfree* lebih berpendidikan, dan mungkin karena hal ini, mereka cenderung ingin dipekerjakan dalam bidang manajemen dan profesional pada kedua belah pihak atau pasangan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Mereka juga cenderung kurang religius, dan tidak mengikuti aturan peran gender

umum yang konvensional.¹⁴ Keputusan untuk *Childfree* bisa ditentukan dalam kurun waktu tertentu maupun selamanya, sehingga ada kategori *Childfree* sementara dan *Childfree* selamanya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terlihat perspektif yang bertentangan antara Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap fenomena *Childfree*. Hukum Islam melarang *Childfree* dengan alasan menyalahi fitrah berumah tangga, dan bertentangan dengan tujuan umum perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan, sedangkan hak asasi manusia memperbolehkan *Childfree* dengan pandangan bahwa *Childfree* merupakan perwujudan dari hak dasar yang dimiliki oleh seorang wanita dalam mengendalikan tubuhnya, dimana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: ***Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparasi)**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi hal yang sangat mendasar di dalam menentukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan membantu mengarahkan penelitian yang akan dibahas nantinya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia tentang *Childfree*?

¹⁴ *Ibid*

- 2) Bagaimana perbandingan perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap *Childfree*?

2. Batasan Masalah

Karena pembahasan mengenai *Childfree* sangatlah luas, dan agar pembahasan ini tidak melebar dari yang diinginkan, maka penulis fokus membatasi masalah sebatas, *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, serta perbandingan diantara kedua perspektif tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perbandingan perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap *Childfree*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian, karena sebuah penelitian akan bernilai apabila dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai syarat untuk mencapai gelar magister pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon.

2) Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, menambah wawasan dan pengetahuan teoritis mengenai *Childfree*, serta tambahan informasi yang bermanfaat dan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang di masyarakat mengenai hukum *Childfree*.
- 2) Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang perkawinan.


E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Childfree* adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.
2. Perspektif Hukum Islam adalah pandangan atau sudut pandang Hukum Islam yaitu Alquran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, maupun fatwa ulama kontemporer mengenai keputusan atau pilihan hidup pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.
3. Perspektif Hak Asasi Manusia adalah bagaimana aturan-aturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam hal ini *Universal Declaration on Human Right* atau

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memandang keputusan atau pilihan hidup pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat, sebagai salah satu hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun.

Jadi *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia adalah pandangan atau sudut pandang Hukum Islam yaitu Alquran, Hadis, Ijma, Qiyas, maupun fatwa ulama kontemporer, mengenai keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, serta pandangan *Universal Declaration on Human Right* atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai *Childfree* sebagai suatu hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Berdasarkan defenisi tersebut, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan normatif³
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35

² Ediwarman, *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hlm. 94.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

- c. Pendekatan sosiologi hukum, merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁵

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Data kepustakaan di ambil dari buku-buku melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari Alquran, Hadis, *Ijma'*, Fatwa Ulama Kontemporer, Kitab-kitab fikih yang relevan, buku-buku, Perundangan-undangan, disertasi, tesis, makalah, hasil seminar, artikel, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Data sekunder terbagi atas 3 jenis bahan, yaitu berupa:

1. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas.⁶ Dalam hal ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: Alquran dan al-Sunnah, *Ijma'*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration Human Right*), peraturan pemerintah yang berlaku, Fatwa Ulma Kontemporer, dan kitab-kitab fikih yang relevan.

2. Bahan hukum sekunder

⁴ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 93-95.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.47-49.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 67.

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas tafsir Alquran, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, dan jurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.⁷ Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.⁸ Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan yaitu Alquran, Hadis, Fatwa Ulama, Kitab-kitab fiqih yang relevan, buku-buku, jurnal, majalah, peraturan-peraturan, kamus, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan *Childfree*

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 1986, hlm.66.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.131.

dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian sumber data di atas.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Deskriptif merupakan penelitian yang dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁹

Analisis yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹⁰

Adapun metode penafsiran (*interpretasi*) hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dalam hal ini *Childfree*, dengan membandingkan berbagai stelsel hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia.

⁹ *Ibid*, hlm.236

¹⁰ Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006. hlm.94.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Childfree* secara umum dalam pandangan hukum Islam bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena beberapa alasan yaitu: memiliki anak adalah tujuan perkawinan, memiliki anak adalah fitrah manusia, memiliki dan mendidik anak termasuk sunnah Nabi Saw, anak mendatangkan rezeki, anak yang merawat ketika orang tua mulai tua renta dengan ikhlas, anak adalah amal jariyyah, dan memiliki anak merupakan cara mewujudkan *maqashid syari'ah (Hifdz al-Nasl)* dalam tingkat *dharuriyyat*. Adapun secara khusus *childfree* diperbolehkan dalam batasan keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak kandung dengan alasan tertentu. Sedangkan Hak Asasi Manusia memandang *childfree* sebagai hak atas kebebasan pribadi masing-masing pasangan dalam menentukan nasib pribadi keluarganya, serta dalam memilih cara hidupnya, yang harus diperlakukan setara dan sama oleh negara, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia.
2. Perbandingan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap *childfree* yaitu terdapat persamaan pada beberapa sisi, dan perbedaan pada sisi yang lain. Persamaannya yaitu: *Pertama*, sama-sama memperbolehkan *childfree*, yang dalam hukum Islam kebolehan *childfree* tersebut khusus untuk anak kandung serta berdasarkan alasan tertentu, dan dalam Hak Asasi Manusia *childfree* diperbolehkan karena merupakan hak masing-masing pasangan atas kebebasan menentukan kehidupannya. *Kedua*, sama-sama mengharuskan adanya

unsur kesepakatan suami istri untuk melakukan *childfree*. *Ketiga*, kebolehan *childfree* hanya pada tataran individu bukan untuk ranah umum, dalam lingkup komunitas, dan saling mengajak. *Keempat*, tidak diperbolehkan menggunakan metode yang terlarang dalam merealisasikan *childfree*. Adapun perbedaannya ialah: *Pertama*, pada sisi sumber konsep *childfree*, yang pada hukum Islam bersumber dari Allah Swt, sedangkan pada Hak Asasi Manusia bersumber dari manusia itu sendiri. *Kedua*, pada motif dibolehkannya *childfree*, yang pada hukum Islam *childfree* hanya diperbolehkan jika didasarkan pada alasan tertentu seperti kesehatan baik fisik maupun mental, sedangkan pada Hak Asasi Manusia tidak ada penghususan motif dalam kebolehan *childfree*. *Ketiga*, dampak yang ditimbulkan oleh *childfree*, yang pada hukum Islam keputusan untuk tidak memiliki anak memberikan dampak negatif, baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sedangkan pada Hak Asasi Manusia *childfree* hanya memberikan dampak pada kehidupan dunia baik dampak negatif maupun positif.

B. Saran

Setelah mempelajari, menganalisa, mengorelasikan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, maka saran dari hasil penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi para ulama terutama Majelis Ulama Indonesia agar membahas mengenai *childfree* dan menetapkan hukumnya, sehingga menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia.
2. Bagi pemerintah terutama Kementerian Agama, sebaiknya mengadakan sosialisasi atau pendidikan pra nikah kepada masyarakat, khususnya calon

mempelai sehingga nantinya siap memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri, juga sebagai orang tua.

3. Bagi akademisi, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan *childfree* dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga.
4. Bagi masyarakat muslim khususnya pasangan suami istri, diharapkan untuk tidak memilih untuk *childfree*, karena *childfree* bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, memiliki keturunan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan *syara'* dalam memelihara eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi, serta masih banyak lagi keutamaan yang diperoleh saat memiliki anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Perkawinan*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta. 2 Januari 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. *Hak Asasi Manusia*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta. 23 September 1999.
- Majelis Umum. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. 10 Desember 1948.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1996.
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddithin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras. 2004.
- al-Arzanjani, Uwais Wafa Muhammad bin Ahmad bin Khalil bin Dawud. *Minhâjul Yaqîn 'alâ Syarhi Adâbid Dunyâ wad Dîn*. Jeddah: al-Haramain. 1910.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*. Juz 9. Riyad: Malik Fahd. 2001.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bārī*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Anderson, Michael. *Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline*. Population Studies 52. No. 2. July 1998. ed. Rachel Chrastil. New York: Oxford University Press. 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Ashidiqqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press. 2005.
- Aziz, Abdul dan Ainul Yaqin. *Fikih Kontemporer Kajian Kesehatan*. Malang: Literasi Nusantara. 2020.
- al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*. Jilid II. Beirut: Dar al-fikr. t. th.
- al-Bassam, Abdullah. *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*. Juz 6. Makkah: al-Asadi. 2003.
- al-Bukhari, Abdilllah Muhammad Abi bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Indonesia: Maktabah Dakhlan. t.th.
- Chrastil, Rachel. *How to Be Childless*. New York: Oxford University Press. 2020.

- Condé, H. Victor. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Lincoln: University of Nebraska Press. 1999.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1996.
- De Groot, Julie. Isabelle Devos. and Ariadne Schmidt. *Single Life and the City*. Houndmills UK: Palgrave Macmillan. 2015. ed. Rachel Chrastil. New York: Oxford University Press. 2020.
- Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan. 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- al-Husein, Abu. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Kutub. 1918.
- Huda, Miftahul. *al-Qur`an dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. juz III. Beirut: Maktabah al-Islami. t.th.
- Ibnu Katsir. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 4. (Terjemahan) Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu. 1998.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr. tt. Terjemahan Al Ustadz H. Abdullah Shonhqi dkk. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Semarang: CV Asy Sifa’. 1992.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Riyad: Dar Ibnu al-Jauziyah. 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2005.
- Imam Syafi’I. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Penerjemah: Mohammad Yasir Abd Mutholib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional*. Cet. Pertama. Jakarta: IMR Press. 2012.
- Izzuddin bin Abdissalam. *Kitab al-Fatawa*. Beirut: Darul Makrifat. 1986.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Daarul Qalam. 1987.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2007.
- McQuillan, Julia et al. *Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns Among U.S. Women*. *Journal of Marriage and Family* 74. October 2012. ed. Rachel Chrastil. New York: Oxford University Press. 2020.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad bin Yazid, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya Al-Kitab Al Arabiyah-Faisal 'Isa al-Baabi al-Jalbi.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir (Arab-Indonesia Terlengkap)*. Cet. Ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif. 2002.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1997.
- Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim Jilid 4*. Kairo: Dar at-Tasil. 2014.
- an-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*. Beirut: Bait al-Afkar. 2000.
- Nur, Syamsiah dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka. 2022.
- al-Qurthubi, S. I. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 9 (Terjemahan). Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam. 2008.
- al-Ramli, Muhammad bin Syihabuddin. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Juz VIII. Beirut: Dar al-fikr. t.th.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- as-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl *al-Masbshût*. Juz IV. Beirut: Dârul Fikr. 1421 H/2000 M.
- al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah. t.th.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1996.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. 2001. Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- Smith, Rhona K. M. at.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss. 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Tim LTN PBNU. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar*. t.th.
- Triyanto. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- al-Umairah, Ahmad bin Ahmad bin Salamah. *Hasyiyatani Qalyubi Wa Umairah Juz 4. in Hasyiyatani Qalyubi Wa Umairah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah. 2015.

Veevers, Jean E. *Childless by Choice*. Toronto: Butterworths. 1980. ed. Rachel Chrastil. New York: Oxford University Press. 2020.

Yanggo, Chuzaimah T dan Hafidz Anshary AZ (ed). *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.

Zarqa, Mustafa Anas. *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare*. aidi Ghazali dan syed Omar (ed). Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication. 1989.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1986.

Jurnal, Disertasi, Skripsi

Anshori, Muhamaad Luqman et.al., *Hubungan faktor riwayat efek samping, akses pelayanan dan tokoh panutan dengan keikutsertaan sebagai akseptor kontrasepsi tubektomi di kelurahan mangunsari kota salatiga*. JKM e-Journal. Universitas Diponegoro. Semarang. Vol. 3. No. 1. Januari 2015.

Basyar, Achmad Beadie Busyroel. *Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAI Al-Qolam Maqashid. Vol.3.No. 1:1-16. 2020.

Cahyani. *Gaya Eksplanatori Wanita Yang Belum Menikah Dikaruniai Keturunan: Studi Deskriptif pada Dua Wanita yang Belum Dikaruniai Keturunan, Doctoral dissertation*. Universitas Pendidikan Indonesia. 2013.

H, Zainur. *Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. An-Nahl Vol. 09. No.05. Juni 2017.

Hadi, Abdul Husnul Khotimah. Sadari. *Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam*. Journal of Educational and Language Research Vol.1 No.6. 2022.

Haecal, M. Irfan Farraz. Hidayatul Fikra. Wahyudin Darmalaksana. *Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*. Gunung Djati Conference Series. Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies. Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2022.

Haganta, Karunia. Firas Arrasy. *Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi*. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains. Vol.4. 2022.

Hanandita, Tiara. *Konstruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*. Jurnal Analisa Sosiologi. No. 11 (1): 126-136. 2022.

Handayany, Gemy Nastity. *Kontrasepsi Dalam Kajian Islam*. Al-Fikr, Vol. 17. No. 1. 2013.

Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.17. No.2. 2017.

- Kasdi, Abdurrahman. *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. YUDISIA. Vol. 5. No. 1. 2014.
- Khasanah, Uswatul. *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Vol. 3 No. 2.
- Khatib, Suansar. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi*. MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5. No. 1. 2018.
- Malaka, Manshur. *Seks dalam Perspektif Islam*. Shautut Tarbiyah. Vol. 19. No. 1. 2013.
- Mezak, Meruy Hendrik. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V. No.3. Maret 2006.
- Muhyiddin. *Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (Mop)*. al-Hakam. Semarang: IAIN Walisongo. Vol. 24. No. 1 April 2014.
- Nurchasanah, Rizka. *Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2005.
- Romadlon, Nano. Auliya Akbar. Muhammad Khatibul Umam. *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law. Volume 3 (2). 2021.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Sultan Agung. Vol XLIV No. 118. Juni – Agustus 2009.
- Ulum, Khozainul. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Akademika. Vol. 8. No. 2. 2014.

Media Online

- Anwar, Ilham Choirul. *Apa Saja 30 Macam Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut PBB?*. 2021. melalui <https://tirto.id/apa-saja-30-macam-hak-asasi-manusia-ham-menurut-pbb-gmjA>. [10/07/2022].
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/ daring*. melalui <https://kbbi.web.id/sunah>. [01/09/2022].
- Bayu, Dimas. *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. melalui <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>. 2022. [29/10/2022].
- Collins, William Collins. melalui <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>. [30/08/2022].

- Dar al-Ifta' al-Misriyyah, *Kesepakatan Pasangan Untuk Tidak Memiliki Anak*. 2004. melalui <http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=14993>. [29/09/2022].
- Dar al-Ifta' al-Misriyyah. *Kesepakatan Sumi Istri Untuk Tidak Memiliki Anak*. 2019. melalui <http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=14993>. [29/09/2022].
- Hermiina Pasteur. *Efek Samping KB Suntik, yang harus diwaspadai Para Wanita*. 2022. melalui <https://www.herminahospitals.com/id/articles/efek-samping-kb-suntik-yang-harus-diwaspadai-para-wanit>. [6/11/2022].
- Muntaha, Ahmad. *Hukum Memutus Fungsi Reproduksi melalui Childfree*, 2021. melalui <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-memutus-fungsi-reproduksi-melalui-childfree-KWsY3>. [11/10/2022].
- Nurhidayat, Adhi Wibowo. *Fenomena Child Free dan Childless Dari Sudut Pandang Kejiwaan Bersama*. melalui <https://www.metrohealthmmc.com/post/fenomena-child-free-dan-childless-dari-sudut-pandang-kejiwaan>. [31/08/2022].
- Permana, Bayu Galih. *Dampak Childfree atau Hidup Tanpa Anak untuk Kesehatan*. melalui <https://www.sehatq.com/artikel/childfree-atau-hidup-tanpa-anak-apa-dampaknya-terhadap-kesehatan>. [9/11/2022].
- Pramesti, Fitri Asta. *4 Fakta Gita Savitri, Sepakat dengan Suami untuk Tidak Punya Anak*. 2021. melalui <https://www.suara.com/entertainment/2021/08/19/104808/4-fakta-gita-savitri-sepakat-dengan-suami-untuk-tidak-punya-anak?page=2> [25/07/2022].
- Pratama, Aswab Nanda. *Ini 30 Macam Hak Asasi Manusia Menurut PBB*. 2021. melalui <https://internasional.kompas.com/read/2018/12/10/17055301/ini-30-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb?page=all>, hlm.1. [10/07/2022].
- Qothrunnada, Kholida. *Deklarasi Universal HAM : Sejarah dan Isi Pasal*. 2021. melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5763438/deklarasi-universal-ham--sejarah-dan-isi-pasal>. [10/07/2022].
- Rachmania, Rizka. *Mengenal Istilah Childfree, Keputusan untuk Tidak Memiliki Anak karena Pilihan*. 2021. melalui <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>. [22/08/2022].
- Syafirah, Fitri. *Cara Unik 5 Negara Perbanyak Angka Kelahiran*. 2015. melalui <https://www.liputan6.com/health/read/2370065/cara-unik-5-negara-perbanyak-angka-kelahiran>. [11/10/2022].
- US Consensus, 2004, *Children Ever Born per 1,000 Women, Percent Childless, and Women Who Had a Child in the Last Year by Race, Hispanic Origin, Nativity*. melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Childfree>. [30/08/2022].
- Yahya, Jihan Nadya. *Childfree: Hak Perempuan yang Dianggap Tabu*. melalui <https://geotimes.id/opini/childfree-hak-perempuan-yang-dianggap-tabu/>. [30/6/2022].
- Tanpa Pengarang. *al-Adab al-Mufrad*, melalui <https://sunnah.com/adab:38> [16/08/2022]

- Tanpa Pengarang. *Childfree*. 2016. melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Childfree> [20/06/2022].
- Tanpa Pengarang. *Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*., 2021. melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia [10/07/2022].
- Tanpa Pengarang. *Kebebasan berserikat*. 2022. melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_berserikat, [24/08/2022].
- Tanpa Pengarang. *Merriam Webster*. Melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>. [30/08/ 2022].
- Tanpa Pengarang. *Macmillan Dictionary*. melalui <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/child-free?q=Childfree>. [30/08/ 2022].
- Tanpa Pengarang. *Tafsir Surah As-Shaffat Ayat 100-105*. 2021. melalui <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-as-shaffat-ayat-100-105/#:~:text=Ayat%20ini%20mengisahkan%20bahwa%20Nabi,dan%20menjadi%20kawan%20dalam%20kesepian>. [30/09/2022].
- Tanpa Pengarang. *Daftar negara menurut angka kelahiran*. melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_angka_kelahiran. [10/10/2022].

